

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Nomor : 800/928.b/2012 Tanggal 7 Mei 2012 perihal Peralihan Sekolah Swasta SMK Swasta Kabaena Utara menjadi Sekolah Negeri dengan Nomenklatur SMK Negeri 3 Kabaena.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengalihkan status Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabaena Utara menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabaena;
- KEDUA :** Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA termaksud peralihan atas segala hak yang melekat pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabaena Utara.
- KETIGA :** Sgala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia

Pada Tanggal, 9 Mei

2012

BUPATI BOMBANA

H. T A F D I L

Tembusan : Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Muspida Bombana di Rumbia;
6. Camat Kabaena Utara di Tedubara;
7. Kepala SMK Negeri 3 Kabaena di Tedubara
8. Arsip.